



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

PUTUSAN

Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:---

Nama : ROMAL LUMBAN GAOL
Tempat, Tanggal Lahir : Sipituhula, 14 Agustus 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Patih Rumbih Gang IV No.
129 RT/RW. 009/004
Kelurahan Selat Barat
Kecamatan Selat Kabupaten
Kapas.



Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**;-----

-----**MELAPORKAN**-----

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21 Selat Tengah

Selanjutnya disebut **Terlapor**;-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

2. Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register

Putusan Nomor :003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024

Halaman 1 dari 8

003/LP/ADM.PL/BWS.KAB/21.06/III/2024 dengan hasil sebagai berikut:-----

a. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor atas nama Romal Lumban Gaol telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Kapuas yaitu :-----

- 1) Bahwa Pada hari Minggu, di Kantor Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas terdapat temuan yang saya untuk petugas PPK menunjukan KTP/Identitas A5 (DPTb) tapi tidak bisa menunjukan dengan petugas TPS tersebut, jadi oleh itu saya menolak karena DPTb menerima kertas suara 5, jadi ini saya anggap kecurangan atau penggelembungan suara, dengan ini pihak PPK/Panwas mengarahkan kepada saya supaya membuat aduan keberatan Ke Bawaslu Kabupaten Kapuas. Saya Minta PSU-----
- 2) Bahwa dalam persidangan, Pelapor menerangkan telah salah melaporkan KPPS TPS 021 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat, bahwa yang seharusnya dilaporkan yaitu KPPS 021 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat-----

Bukti-bukti Pelapor;-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti berupa :

Bukti P-1 : Foto Copy KTP Pelapor

Bukti P-2 : Foto Copy KTP Saksi Pelapor

Bukti P-3 : Print Model D Kejadian Khusus

Bukti P-4 : C Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota

Keterangan Saksi-saksi Pelapor;-----

Saksi Aditya Priatna K-----

Bahwa dalam perkara ini, pelapor tidak dapat menghadirkan saksi;-----

b. Jawaban Terlapor;-----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Terlapor menyatakan apa yang disampaikan oleh Pelapor tidak benar, karena yang dilaporkan adalah TPS 21 Selat Dalam.-----



- 2) Bahwa Terlapor menyatakan tidak perlu merespon apa yang disampaikan oleh Pelapor karena tidak sesuai dengan kelurahan yang disampaikan Pelapor.-
- 3) Bahwa Terlapor menerangkan Pelapor salah menyampaikan laporannya terhadap TPS 21 Selat Tengah dimana seharusnya disampaikan kepada TPS 21 Selat Dalam.-----
- 4) Bahwa dalam persidangan, terlapor menerangkan bahwa di TPS 021 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat, tidak terdapat pemilih DPTb-----

Bukti-bukti Terlapor;-----

Bahwa Tidak ada Bukti Terlapor-----

Bahwa Terlapor tidak ada mengajukan bukti.-----

Keterangan Saksi-saksi Terlapor

Terlapor tidak menghadirkan saksi dalam persidangan.-----

c. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

- 1) Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saya selaku Pelapor atas nama saksi dari partai Hanura atas penulisan saya yang membuat keberatan kepada TPS 021 selat Tengah, yang sebetulnya keberatan saya kepada TPS 021 Selat Dalam. Dengan ini saya minta maaf kepada pihak Bawaslu Kabupaten Kapuas dan juga saya minta maaf kepada kepada pihak petugas TPS 021 Selat Tengah. Dengan ini saya menyatakan bahwa terlapor yang hadir pada saat ini TPS 021 Selat Tengah Clear, Saya nyatakan selesai/Clear. Terima Kasih-----

- 2) Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa kesimpulan kami, setelah skorsing di cabut kembali dan pimpinan sidang memberikan waktu kami sebagai terlapor untuk menyampaikan tanggapan dari pelapor bahwa pelapor salah menyampaikan alamat TPS yang dituju yang seharusnya Selat Dalam, namun yang dilaporkan Selat Tengah dan pelapor mengakui/menyadari kesalahannya dan akhirnya meminta maaf kepada kami



juga memaafkan. Sehingga masalah ini kami anggap selesai dan tidak perlu diperpanjang-----

d. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

1) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksa pada pokoknya adalah ; -----

a) Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota -----

(1) Menimbang Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu;-----

(2) Menimbang Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";-----

(3) Menimbang berdasarkan Pasal 460 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi*", serta pada ayat (6) mengatur tentang "*putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota untuk*





penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu
berupa:-----

- (a) Perbaikan Administratif terhadap tatacara,
prosedur, atau mekanisme sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;-----
- (b) Teguran tertulis;-----
- (c) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu
dalam penyelenggaraan pemilu; dan-----
- (d) Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang ini;-----

(3) Menimbang Pasal (4) Ayat (1) Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilihan Umum menyatakan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima,
memeriksa , mengkaji, dan memutus dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai
dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----

(4) Menimbang Pasal 37 ayat (2) Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang penyelesaian pelanggaran
administratif pemilihan umum menyatakan
sanksi terhadap terlapor pelanggaran
administratif adalah :-----

- (a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara,
prosedur, atau mekanisme sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;-----
- (b) Teguran tertulis;-----
- (c) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu
dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;
- (d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.-

b) Terhadap Pokok-Pokok laporan-----

- (1) Menimbang selanjutnya majelis akan
mempertimbangkan mengenai terdapat atau



- tidaknya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh terlapor;-----
- (2) Menimbang bahwa pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu-----
- (1) Menimbang terhadap perkara *a quo* terdapat dugaan pelanggaran administratif yaitu adanya dugaan KPPS memberikan 5 (lima) surat suara kepada pemilih DPTb di TPS 021 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas-----
- (2) Menimbang bahwa berdasarkan BAB II Sub Bagian B angka 1 huruf b, Keputusan KPU Nomor 66 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum, "*pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu :-----*
- (a) *Pemilih KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir model A-Kabupaten/Kota daftar pemilih-----*
- (b) *Pemilik KTP -el yang terdaftar dalam DPTb sesuai dengan formulir model A-daftar pemilih pindahan-----*
- (c) *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan Penduduk yang telah memiliki hak pilih -----*
- (3) Menimbang bahwa berdasarkan Bab II huruf o, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum "*Apabila pemilih sudah pindah domisili dan sudah mendapatkan*

KTP-el pada domisili ditempat baru sehingga penduduk tersebut tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal dan tercatat sebagai penduduk daerah tujuan, maka penduduk tersebut jika mengurus pindah memilih dengan alasan pindah domisili dapat menjadi pemilih DPTb dan berhak mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara, kecuali diprovinsi DKI Jakarta yang mendapatkan 4 (empat) jenis surat suara” dan huruf p yang berbunyi “ apabila pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, pemilih tersebut dapat menjadi pemilih DPK”-----

- (4) Menimbang hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap dugaan pemberian 5 (lima) surat suara pada pemilih DPTb di TPS 021 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat, merupakan kekeliruan pelapor karena di TPS 02 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat tidak terdapat pemilih DPTb;-----



3. Kesimpulan Majelis Pemeriksa;-----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

Bahwa laporan *error in persona*, yaitu kekeliruan mengenai seseorang dalam materil laporan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

-----**MENGADILI**-----

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kapuas oleh 1) ISWAHYUDI WIBOWO, SH, sebagai Pimpinan Majelis Pemeriksa 2) HANIF SYAZALI, SH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) ANA RAHIMAH, SE.I, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) PEPPY LESTARI, SH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) RUSMAN, S.Pd.I, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa. Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024.-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Kapuas
Ketua

(ttd)
ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Anggota

(ttd)
HANIF SYAZALI, SH

Anggota

(ttd)
ANA RAHIMAH, SE.I

Anggota

(ttd)
PEPPY LESTARI, SH

Anggota

(ttd)
RUSMAN, S.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa

(ttd)
(UNTUNG SUPRIADI, SE)

